



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan memerlukan intervensi gizi spesifik dan sensitif, termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ulu sehingga dibutuhkan kerja sama lintas sektor dalam penyelesaiannya melalui pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui upaya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) di posyandu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 825);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Pencegahan dan penanganan adalah proses untuk mengantisipasi sesuatu yang dapat terjadidan merancang (merencanakan) serta melakukan kerja nyata agar sesuatu tidak terjadi.
7. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
8. 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
9. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK), pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
10. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
11. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
12. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Penyakit ini antara lain diabetes mellitus, stroke, jantung coroner, kardiovaskuler, dyslipidemia, gagal ginjal dan sebagainya.
13. Surveilens gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
14. Petugas gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
15. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
16. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pasal 2

Azas-azas pencegahan dan penanganan *stunting* adalah :

- a. bertindak tepat dan akurat, artinya dalam upaya pencegahan *stunting*, tenaga kesehatan harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dengan mengedepankan aspek kemanusiaan;
- b. penguatan kelembagaan, koordinasi dan kerja sama, artinya dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting* harus dilakukan secara bersama dan tidak dapat dilakukan hanya secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. transparansi, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan *stunting* harus dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *stunting* harus memperhatikan sosio budaya daerah setempat dengan lebih mengutamakan aspek kesehatan, dan
- e. akuntabilitas, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan *stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pencegahan dan penanganan *stunting* adalah untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui :

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pasal 4

Tujuan pencegahan dan penanganan *stunting* adalah :

- a. mendorong agar *stunting* tidak terjadi dengan upaya pelayanan yang maksimal kepada ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi usia 0 sampai 2 (dua) tahun;
- b. menghasilkan generasi sehat, cerdas dan kuat sebagai sumber daya pembangunan multi dimensi.

BAB III PILAR PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan untuk penurunan *stunting* dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi :

- a. komitmen dan visi pimpinan daerah;

- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan *nutritional food security*; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Komitmen

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten berkomitmen secara konsisten berupaya mencegah dan menangani *stunting*.
- (2) Komitmen dan konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mendorong, mendukung dan menjadikan program pencegahan dan penanganan *stunting* menjadi program prioritas daerah.
- (3) Upaya pencegahan dan penanganan *stunting* harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran kegiatan penurunan *stunting*, meliputi :
 - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ibu hamil;
 - 1. Setiap ibu hamil harus mendapat asupan gizi yang cukup;
 - 2. Setiap ibu hamil harus mendapat tablet tambah darah, minimal 90 tablet selama kehamilannya;
 - 3. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil harus dilakukan selama kehamilan di sarana kesehatan oleh bidan atau dokter atau dokter spesialis kandungan;
 - 4. Setiap ibu hamil harus mendapatkan akses yang mudah dalam hal menjaga kesehatan dan janinnya;
 - 5. Setiap ibu hamil, ibu menyusui harus mendapatkan perhatian dan perlakuan yang baik oleh setiap warga disekitarnya;
 - 6. Setiap warga harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk keselamatan dan kenyamanan ibu hamil dan ibu menyusui;

- b. Ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan; dan
 - 1. Persalinan harus di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh bidan atau dokter atau dokter spesialis dan begitu bayi lahir harus melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
 - 2. Bayi sampai dengan usia 6 bulan harus diberi ASI saja (ASI Eksklusif);
 - 3. Setiap pihak wajib memberikan dukungan dan kesempatan kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya;
 - c. Ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan.
 - 1. Bayi usia diatas 6 bulan, selain diberikan ASI, juga diberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) untuk memenuhi kebutuhan zat gizinya;
 - 2. Bayi dan anak wajib memperoleh kapsul vitamin A dan imunisasi dasar lengkap;
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

Bagian Ketiga
Kegiatan

Pasal 8

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energy dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan yodium;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. melindungi ibu hamil dari malaria.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
 - b. mendorong pemberian ASI eksklusif.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan dengan memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplementasi zink;
 - d. memberikan perlindungan terhadap malaria;
 - e. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - f. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

- (4) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi:
- a. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi;
 - c. melakukan penyediaan ketersediaan bahan pangan;
 - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - f. menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
 - g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - h. memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal;
 - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
 - l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi;
 - m. menyediakan sarana prasarana dalam mendukung pemantauan dan pertumbuhan ibu hamil dan balita.

BAB V PENDEKATAN

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 9

- (1) Dalam upaya penurunan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi:
 - a. sejauhmana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. sejauhmana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. sejauhmana keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan

- d. sejauhmana keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 10

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *stunting* dilakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
- (2) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas dan seluruh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan

Pasal 11

- (1) Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi:
 - a. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - b. kampanye diberbagai media;
 - c. Pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan *stunting*; dan
 - d. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Rencana Strategis Dinas dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.

BAB VI EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu Edukasi Gizi

Pasal 12

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas.

Bagian Kedua Pelatihan Gizi

Pasal 13

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan petugas gizi dan masyarakat dalam upaya penurunan *stunting*.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas.

Bagian Ketiga Penyuluhan Gizi

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah terkait harus melakukan optimalisasi terhadap upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.
- (2) Pencegahan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.
- (3) Setiap sumber daya yang tersedia harus dioptimalkan dalam upaya mencegah dan menangani masalah *stunting*.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Upaya pencegahan dan penanganan *stunting* harus didukung pembiayaan yang cukup.
- (2) Pembiayaan harus efektif dan efisien dengan mengacu pada capaian hasil dan manfaat.
- (3) Pembiayaan lebih mengutamakan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) dan peningkatan kapasitas pemahaman masyarakat.
- (4) Pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII DUKUNGAN

Pasal 16

- (1) Seluruh masyarakat wajib mendukung upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.
- (2) Setiap stakeholder harus berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting* sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.
- (3) Peran aktif stakeholder dalam pencegahan dan penanganan *stunting* dapat berupa intervensi gizi sensitif.
- (4) Dalam memberikan dukungan, wajib melakukan koordinasi untuk sinergitas antar stakeholder.
- (5) Setiap kecamatan, kelurahan/desa harus memberikan perhatian dan dukungan pada pencegahan dan penanganan *stunting* di setiap wilayahnya dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya bila diperlukan.
- (6) Setiap Perangkat Daerah wajib mendukung upaya pencegahan dan penanganan *stunting* sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

BAB IX PERAN PEMERINTAH KABUPATEN, PEMERINTAH DESA, PERANGKAT DAERAH, DAN STAKEHOLDER DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*

Bagian Kesatu Peran Pemerintah Kabupaten

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif secara konvergen agar tepat melayani kelompok sasaran dan tepat lokasi, Pemerintah Kabupaten mempunyai peran yang strategis, sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan *stunting*, termasuk peningkatan peran Camat dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian percepatan pencegahan *stunting* di wilayahnya;
- b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan pencegahan *stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada Kecamatan dan Desa;
- c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintahan Daerah, Desa, dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan pencegahan *stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan aparat desa dalam melaksanakan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi pencegahan *stunting*;
- e. meningkatkan dan/atau membangun sistem manajemen data yang terkait dengan pencegahan *stunting*;
- f. meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga, Provinsi, Desa, dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi pencegahan *stunting*;
- g. menyelenggarakan rembuk *stunting* tahunan dengan melibatkan unsur OPD provinsi terkait, desa, masyarakat, dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan *stunting*;
- h. memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam RKPD/Renja Perangkat Daerah;
- i. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi Desa-Desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan, dalam upaya pencegahan *stunting*;
- j. memaksimalkan pemanfaatan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, melalui proses penetapan DPA Perangkat Kabupaten;
- k. memastikan bahwa APBDesa telah sesuai dengan kebijakan Bupati tentang upaya percepatan pencegahan *stunting*, serta serasi dan sinergi dengan program/kegiatan dalam RKPD Kabupaten, yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- l. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan *stunting* yang dilakukan oleh Desa;
- m. melakukan penilaian kinerja Desa dalam pencegahan *stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan;
- n. mempublikasikan hasil capaian kinerja pencegahan *stunting* di wilayahnya;
- o. mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya pencegahan *stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi Desa;
- p. bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif kepada kelompok sasaran.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Desa

Pasal 18

Peran Pemerintah Desa dalam pencegahan dan penanganan *stunting* sebagai berikut :

- a. mensosialisasikan kebijakan pencegahan *stunting* kepada masyarakat;
- b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan, dan sebagainya;
- c. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan social;
- d. menyelenggarakan rembuk *stunting* Desa;
- e. menyusun rencana aksi pencegahan *stunting* di Desa;
- f. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku Desa lainnya yang terkait dengan pencegahan *stunting*;
- g. meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada PAUD, dan lainnya dalam upaya pencegahan *stunting*;
- h. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
- i. meningkatkan kapasitas aparat Desa, KPM, dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
- j. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan *stunting*, serta pengisian dan pelaporan *scorecard* desa kepada Perangkat Daerah terkait;
- k. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *stunting*, mengukur capaian kinerja Desa, dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- l. melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/ kegiatan pencegahan *stunting* tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Peran Perangkat Daerah

Pasal 19

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah yang mendukung upaya pencegahan *stunting*;
- b. mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator, dan lokasi dalam KUA/PPAS dengan RKPD;

- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan dalam memverifikasi kesesuaian program/kegiatan, indikator, dan lokasi dalam rancangan dokumen penggunaan anggaran (DPA) Perangkat Daerah dengan RKPD/Renja Perangkat Daerah;
- d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam merumuskan usulan desa terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, untuk disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten;
- e. berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah (Setda) untuk mempersiapkan pelaksanaan rembuk *stunting* pada forum lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintahan Desa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan perwakilan unsur masyarakat;
- f. mengkoordinir penyiapan proposal pengajuan DAK oleh Perangkat Daerah terkait;
- g. memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi dalam rancangan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah terkait dengan pencegahan *stunting*, sudah sesuai dengan peraturan Bupati tentang RKPD, pada saat evaluasi rancangan akhir renja Perangkat Daerah;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi;
- i. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai lingkup tugas dan fungsi dalam bidang komunikasi, informasi, dan statistik serta Perangkat Daerah terkait lainnya dalam peningkatan atau pembangunan sistem manajemen data *stunting*;
- j. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan, serta perumusan strategi pemecahan masalah;
- k. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan laporan hasil capaian kinerja pencegahan *stunting* pada tingkat Kabupaten dan Desa.

Pasal 20

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan:

- a. melakukan koordinasi dan bekerja sama, dengan Perangkat Daerah lain di tingkat Provinsi maupun Kabupaten, utamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku;
- b. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- c. mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah *stunting* maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di Daerah setempat;
- d. meningkatkan sosialisasi kebijakan pencegahan *stunting* kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- e. pembinaan kepada UPT kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- f. melaksanakan strategi promosi kesehatan.

- g. mendorong kebijakan di Kabupaten terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- h. mengembangkan sistem surveilans gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
- i. pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita;
- j. penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kekurangan gizi;
- k. penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, dan bayi di bawah lima tahun;
- l. meningkatkan pelayanan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- m. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sanitasi dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- n. penyediaan layanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya;

Pasal 21

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan :

- a. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain, seperti Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lainnya di tingkat Provinsi maupun Kabupaten untuk penyusunan kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan penyediaan air bersih;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait pencegahan stunting dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan;
- d. mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih (PAMSIMAS/SPAM Perdesaan) dan sanitasi perdesaan (Sanitasi Perdesaan Padat Karya);
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait pencegahan *stunting*.

Pasal 22

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan:

- a. peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat;

- b. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak;
- c. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. penetapan kurikulum muatan lokal dengan memasukkan materi yang lebih berorientasi pada gizi;
- e. peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak;
- f. berkoordinasi dengan dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mempersiapkan program/kegiatan yang beririsan;
- g. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait pencegahan *stunting* untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- h. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan;
- i. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pelatihan bagi peningkatan kompetensi pendidik PAUD yang berorientasi gizi;
- j. bekerjasama dengan Dinas dalam memastikan penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan Posyandu;
- k. bekerjasama dengan Dinas dalam penyelenggaraan konseling kesehatan dan reproduksi kepada remaja di tingkat pendidikan menengah pertama dan sederajat;
- l. bekerjasama dengan Dinas untuk melakukan penguatan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di setiap tingkatan pendidikan agar optimal;
- m. merancang metode pemantauan dan evaluasi, melaksanakan, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan terkait pencegahan *stunting*.

Pasal 23

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan pangan:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk pencegahan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*, seperti:
 - 1. kegiatan penyuluhan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal;
 - 2. pekarangan Pangan Lestari (P2L) secara berkelanjutan;
 - 3. pembinaan terhadap kelompok tani, nelayan, peternak, dan kelompok lainnya;
 - 4. program/kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi, seperti pembagian bibit kepada kelompok tani;
- b. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah

- koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan;
- c. memastikan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat;
 - d. mendorong program penganekaragaman konsumsi pangan melalui penerapan konsumsi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal;
 - e. memastikan ketersediaan dan rantai pasokan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat;
 - f. melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang berkelanjutan;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kawasan Mandiri Pangan yang berkelanjutan;
 - h. bekerjasama dengan Dinas dalam kegiatan penyuluhan pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Pasal 24

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan masyarakat Desa:

- a. menugaskan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembuk *stunting* Desa;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan pencegahan *stunting* sudah konvergen dan diakomodir dalam RKP Desa dan sesuai dengan kebijakan;
- c. memantau hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, tepat kelompok sasaran dan lokasi Desa, dimuat dalam RKPD;
- d. melakukan telaahan terhadap rancangan APBDesa sebelum memperoleh pengesahan oleh Bupati;
- e. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Kabupaten dan Desa, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan;
- f. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya;
- g. penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan desa;
- i. melakukan pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
- j. melakukan penilaian kinerja Desa, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja Desa.

Pasal 25

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perikanan dan Peternakan adalah Pemasaran dan promosi hasil perikanan dan peternakan.

Pasal 26

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keluarga Berencana adalah peningkatan promosi pengasuhan 1.000 HPK.

Pasal 27

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Sosialisasi gizi seimbang, ASI, pembatasan Gula Garam Lemak (GGL), kesehatan reproduksi, dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga.

Pasal 28

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial:

- a. *Family Development Sesion* (FDS) pada PKH;
- b. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial pangan.

Pasal 29

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Pencatatan sipil (Akta Kelahiran dan NIK).

Pasal 30

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan:

- a. pengawasan SNI wajib produk industri hasil tanaman pangan;
- b. pengawasan barang beredar dan jasa sesuai ketentuan.

Pasal 31

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika adalah kampanye nasional terkait *stunting*.

Pasal 32

Peran Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengawasan Obat dan Makanan:

- a. pengawasan produk pangan fortifikasi;
- b. Desa Pangan Aman.

Bagian Keempat
Peran Stakeholder

Pasal 33

Peran Kementerian yang membidangi urusan agama:

- a. bimbingan perkawinan – pra nikah;
- b. pembinaan keluarga sakinah.

BAB X STRATEGI

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 34

- (1) Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, harus dilakukan edukasi untuk menumbuhkan kemandirian keluarga.
- (2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka kemandirian pemenuhan gizi keluarga melalui pemanfaatan pekarangan.

Bagian Kedua Posyandu

Pasal 35

- (1) Mendorong revitalisasi posyandu.
- (2) Memantau pertumbuhan balita di posyandu untuk mendeteksi dini gangguan pertumbuhan.
- (3) Mendorong Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Desa untuk mengalokasikan biaya operasional posyandu sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 36

- (1) Melaksanakan kegiatan Pertemuan Tingkat Desa (PTD), Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).
- (2) Pertemuan Tingkat Desa (PTD), Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat yang didampingi oleh tenaga kesehatan.
- (3) Hasil Pertemuan Tingkat Desa (PTD), Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) sebagaimana dimaksud ayat (2) di dokumentasikan sebagai salah satu acuan atau dasar perencanaan tingkat Desa di bidang kesehatan.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang terlibat dalam program pencegahan dan penanganan *stunting* harus melaporkan indikator kinerja secara berkala.

- (2) Monitoring dan evaluasi program pencegahan dan penanganan *stunting* dilakukan dalam rangka mengukur capaian keberhasilan program konvergensi penanganan *stunting*.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 17 Juni 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 17 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 39